



**PENETAPAN**

Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BENGKULU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 1771015712910001, tempat dan tanggal lahir, Pagar Dewa, 17 Desember 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 38211, nomor *handphone* 081532634013, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email desipsari888@gmail.com. sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 1771081207870003, tempat dan tanggal lahir, Lampung, 12 Juli 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Kode Pos 3821, , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Bn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung, dengan register Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal hari dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jum'at, tanggal 25 Oktober 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 458/47/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013;
2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Duda;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Depati Payung Negara, RT.023 RW.005, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak:
  - 1) ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK 1771012004150001, lahir di Bengkulu, tanggal 20 April 2015, umur 9 tahun, pendidikan terakhir TK;
  - 2) ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK 1771015008200001, lahir di Bengkulu, tanggal 10 Agustus 2020, umur 4 tahunKedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat.
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 7 tahun, kemudian tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Penggugat dan Tergugat sudah berbeda prinsip;
  - Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat, sehingga Penggugat mengalami sakit hati;
  - Tidak ada keterus terangan tergugat terhadap penggugat masalah keuangan.
6. Bahwa pada bulan Desember 2023 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena pada saat itu Tergugat dan Penggugat sedang mengobrol dengan membahas mobil bersama Penggugat dan Tergugat yang sudah dijual dengan orang lain, saat itu Penggugat ada kecemasan terkait mobil yang sudah dijual namun belum balik nama atas orang yang membeli mobil tersebut. Sehingga kecemasan itu membuat Penggugat memberikan pendapat kepada Tergugat dengan berkata mending mobil itu dibalik nama dulu atas nama yang membeli mobil tersebut, karena takutnya nanti ada orang yang menagih kredit ke kita, karena surat menyuratnya masih atas nama kamu . Namun saat itu Tergugat menjawab ya biarlah nanti walaupun orang yang membeli mobil itu tidak membayar kredit mobil itu, biar aku yang bayarnya mendengar jawaban Tergugat, membuat Penggugat tidak percaya dengan jalan pikir Tergugat, padahal sudah jelas-jelas mobil tersebut sudah dibeli orang lain. Karena berbeda pendapat tersebut membuat Penggugat dan Tergugat cekcok adu mulut. Ketika esok hari Tergugat langsung pergi dari rumah orang tua Penggugat akibat dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 7 bulan, masih ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat hanya sebatas anak;
7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.  
;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir;

Bahwa, atas kehadiran Penggugat dipersidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan penjelasan dan pandangan kepada Penggugat ;

Bahwa, Penggugat dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun menyatakan secara lisan mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor 647Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 21 Agustus 2024 ;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mendapat penjelasan dan pandangan dari Majelis Hakim, sebelum gugatan Penggugat dibacakan dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya Nomor : 647Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 21 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor : 647/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal itu juga, sebelum gugatan Penggugat dibacakan dipersidangan, maka permohonan Penggugat secara lisan untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan menurut Majelis Hakim Penggugat mempunyai kapasitas mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Penggugat dengan Nomor perkara 647/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 21 Agustus 2024, dinyatakan selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

**1. MENETAPKAN**

2.

3. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut Perkara Nomor: 647/Pdt.G/2024/PA.Bn;
4. Menetapkan Bahwa Perkara No: 647/Pdt.G/2024/PA.Bn selesai dengan dicabut

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara Pengadilan Agama Bengkulu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 9 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh **H. M Sahri, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Rusdi, S.Ag.,M.H. dan Efidatul Akhyar, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari pada hari Senin tanggal 9 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Sarmia Riagusni, S.H., M.HI** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

**H. M. Sahri, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Rusdi, S.Ag., M.H.**

**Efidatul Akhyar, S.Ag.**

Panitera Sidang,

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 647/Pdt.G/2024/PA.Bn



Sarmia Riagusni, S.H., M.HI.

**Perincian biaya perkara:**

1.PNBP	Rp 70.000,00
2.Proses	Rp 100.000,00
3.Panggilan	Rp 30.000,00
4.Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 210.000,00

( Dua ratus sepuluh ribu rupiah)